

INI DIA SPESIFIKASI KAPAL MEWAH PESANAN PEMKAB SBB YANG MENJERAT DELAPAN TERSANGKA



Sumber gambar: <https://pixabay.com/>

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akhirnya menetapkan delapan tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun Anggaran 2020. Penetapan tersangka dalam gelar perkara berlangsung di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku. Mereka yang ditetapkan tersangka berinisial PC, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten SBB, FM, Direktur PT Kairos Anugerah Marina (Kontraktor), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial H (saat ini menjabat Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBB), SP (Pemilik PT. Kairos Anugerah Marina). Kemudian, konsultan pengawasan dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dan tiga orang lagi dari Kelompok Kerja (Pokja) Lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten SBB. "Sudah selesai gelar perkara. Ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Harold Wilson Huwae. Mantan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease menjelaskan, bahwa gelar perkara dan penetapan tersangka paket pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemda Kabupaten SBB Tahun 2020, dilakukan setelah penyidik menerima dokumen hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.072.772.386,00. Kerugian keuangan negara sebesar ini didasarkan pada hasil pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. "Dan terdapat kerugian keuangan negara mencapai lima miliar rupiah lebih. Tentunya untuk penetapan tersangka, akan dilakukan gelar perkara," tukas mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua Barat ini.

Beberapa pihak yang ditengarai bertanggung jawab pada perkara ini antara lain PPK, KPA, Direktur PT Kairos Anugerah Marina, Konsultan Pengawas, Pokja ULP. Anggaran paket tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBB Tahun 2020. PT Kairos Anugerah Marina merupakan rekanan yang menang dalam proses lelang. Nilai kontraknya Rp6,9 miliar lebih. Dalam perjalanan pekerjaan, ada addendum nilai kontrak dimana ada penambahan sekitar Rp150 juta rupiah. Sehingga nilai kontraknya menjadi Rp7,1 miliar. Dari total nilai kontrak, PT Kairos telah menerima pencairan sebesar 75%.

Namun hingga berakhir masa kontrak, bahkan sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah tiba di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 *Junto (Jo.)* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lantas seperti apa kapal pesanan Pemkab SBB yang tak kunjung selesai itu? Kapal yang dipesan menggunakan APBD Pemkab SBB Tahun Anggaran 2020 itu, masih tergolong kategori *speed boat* berukuran jumbo. Dari informasi data dikantongi beritabeta.com, menyebutkan, pembuatan kapal ini dilakukan di galangan kapal milik PT Kairos Anugerah Marina yang berlokasi di Tangerang Provinsi Banten. Pekerjaan konstruksi kapal ini ikut diawasi langsung oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah khusus untuk mengawasi spesifikasi pembuatan kapal. Pembuatan kapal menelan dana miliaran rupiah itu, lantaran kapal yang dipesan disesuaikan dengan spesifikasi material yang direkomendasikan oleh PT. BKI. Selain itu, kapal ini rencananya juga didesain lengkap dengan sejumlah fasilitas. Salah satunya adalah memiliki tiga kamar tidur dan ruang rapat. Selain itu, kapasitas tangki bahan bakar dapat mencapai 2.500 liter sedangkan kapasitas tangki air bersih 1.500 liter. Dengan ukuran panjang (*Length Over All*) 18 meter, lebar (*Breadth Moulded*) 5 meter, tinggi (*Depth Maindeck*) 2,70 meter dan sarat ait (*Design*) 1,06 meter. Sedangkan kapasitas penumpang sebanyak delapan hingga sepuluh orang. Untuk mesin kapal ini akan dilengkapi dengan dua unit *Inboard Marine Engine* (mesin yang ditempatkan di dalam) dengan daya @700 HP (*horsepower*) atau daya kuda sehingga diperkirakan bisa menghasilkan kecepatan sampai dengan 20 Knot. dan dilengkapi 1 mesin bantu dengan daya maksimum 20 KVA.

Kapal ini juga dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi yang memadai, mulai dari radar jenis Furuno 1715, GSP + Echosounder jenis Garmin GPS 2108 plus serta lampu-lampu navigasi. Untuk peralatan komunikasi terdapat radio SSB jenis Icom M710 dan *Marine radio* VHF/FM Icom IC M200. Meski badan dan konstruksinya sudah rampung dikerjakan pihak kontraktor. Namun keterlambatan terjadi lantaran mesin yang digunakan belum sampai di galangan kapal, karena harus dipesan dari Jepang. Akibat hampir tiga tahun kapal ini belum beroperasi, maka prosesnya pun menuai petaka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah melakukan audit atas proses pengadaan kapal operasional tersebut dan menyimpulkan pengadaan itu telah merugikan negara sebesar kurang lebih Rp5,8 miliar. Terlebih lagi, 75% anggaran pengadaan kapal itu telah dicairkan, namun kapal tak kunjung tiba dan dimanfaatkan oleh Pemkab SBB. Kondisi ini berujung pada penetapan tersangka yang dilakukan Polda Maluku.

Sumber berita :

1. *Ambonterkini.id*, “Korupsi Pengadaan Kapal Pemda SBB, Polda Tetapkan 8 Tersangka”, 31 Mei 2023 dari https://ambonterkini.id/news_read/korupsi-pengadaan-kapal-pemda-sbb-polda-tetapkan-8-1185 diakses pada tanggal 19 Juni 2023.
2. *Beritabeta.com*, “Ini Dia Spesifikasi Kapal Mewah Pesanan Pemkab SBB yang Menjerat 8 Tersangka”, 2 Juni 2023 dari <https://beritabeta.com/ini-dia-spesifikasi-kapal-mewah-pesanan-pemkab-sbb-yang-menjerat-8-tersangka/all> diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. Pasal 4 Ayat (1), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
 - b. Pasal 1 Angka 26, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
 - c. Pasal 1 Angka 27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
 - d. Pasal 1 Angka 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
 - e. Pasal 18 Ayat (3), Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).